



Pengaturan Hukum Pengelolaan Dokumentasi Tahanan dan Barang Bukti Berbasis Kepastian Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Madani*, Jonaedi Efendi, Karim

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, Indonesia.

: madani180575@gmail.com

ABSTRACT: *The management of detainee and evidence documentation constitutes a fundamental component of the criminal justice system, as it ensures the legality of law enforcement actions, preserves the integrity of evidence, and safeguards human rights. However, the existing legal framework remains fragmented across various statutory regulations and has yet to establish an integrated documentation system, resulting in regulatory disharmony, inconsistent administrative practices, and limited accountability throughout criminal proceedings. This study aims to analyze the legal regulation governing the management of detainee and evidence documentation in the Indonesian criminal justice system from the perspective of legal certainty and to formulate an ideal legal framework for its improvement. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research comprising legislation, legal doctrines, textbooks, and scientific journal articles, which were analyzed qualitatively using a prescriptive approach. The findings reveal that the current regulatory framework remains sectoral, lacks standardized documentation procedures, and fails to ensure continuous documentation of detainees and the chain of custody of evidence throughout every stage of criminal proceedings. As an ideal legal formulation, this study proposes the Integrated Legal Documentation Management System (ILDMS), which integrates detainee documentation, evidence documentation, audit trails, chain of custody, electronic official reports, certified electronic signatures, QR Code-based digital identification, and interoperable information systems among law enforcement institutions. The proposed model is expected to serve as a foundation for reforming the Indonesian Criminal Procedure Code in order to strengthen legal certainty, accountability, transparency, and the protection of human rights within the Indonesian criminal justice system.*

Keywords: *Detainee Documentation; Evidence Management; Legal Certainty; Criminal Justice System; Integrated Legal Documentation Management System.*

ABSTRAK: Pengelolaan dokumentasi tahanan dan barang bukti merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi menjamin legalitas tindakan aparat penegak hukum, menjaga integritas alat bukti, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, pengaturan hukum yang berlaku masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum membentuk sistem dokumentasi yang terintegrasi sehingga berpotensi menimbulkan disharmonisasi norma, ketidakseragaman administrasi, serta lemahnya akuntabilitas dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengelolaan dokumentasi tahanan dan barang bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan perspektif kepastian hukum serta merumuskan formulasi pengaturan hukum yang ideal. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku masih bersifat sektoral, belum mengatur standar dokumentasi yang terpadu, serta belum menjamin kesinambungan dokumentasi tahanan maupun *chain of custody* barang bukti pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Sebagai formulasi hukum yang ideal, penelitian ini menawarkan konsep Integrated Legal Documentation Management System (ILDMS) yang mengintegrasikan dokumentasi tahanan, dokumentasi barang bukti, *audit trail*, *chain of custody*, berita acara elektronik, tanda tangan elektronik tersertifikasi, identitas digital berbasis QR Code, dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga penegak hukum. Konsep tersebut diharapkan menjadi dasar pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

guna mewujudkan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Dokumentasi Tahanan; Barang Bukti; Kepastian Hukum; Sistem Peradilan Pidana; ILDMS

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Konsekuensinya, setiap tindakan aparat penegak hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh koordinasi antarlembaga penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Lembaga Pemasyarakatan, dalam melaksanakan setiap tahapan proses pidana secara akuntabel.¹ Oleh karena itu, pengelolaan administrasi dan dokumentasi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana merupakan instrumen penting untuk menjamin terlaksananya prinsip *due process of law* dan mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.²

Salah satu aspek yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana adalah pengelolaan dokumentasi tahanan dan barang bukti. Dokumentasi tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai administrasi perkara, melainkan merupakan instrumen yang menjamin legalitas tindakan penyidik, penuntut umum, maupun aparat penegak hukum lainnya sejak tahap penangkapan, penahanan, penyitaan, penyimpanan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Keberadaan dokumentasi yang lengkap, akurat, dan berkesinambungan menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara administratif.³ Dalam konteks tersebut, dokumentasi memiliki fungsi penting untuk menjaga autentisitas informasi, integritas barang bukti, serta menjamin perlindungan hak-hak tersangka maupun terdakwa selama proses peradilan pidana berlangsung.⁴

Namun demikian, perkembangan praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan dokumentasi tahanan dan barang bukti masih menghadapi berbagai persoalan, baik pada aspek normatif maupun implementatif. Berbagai kasus menunjukkan masih ditemukannya kehilangan barang bukti, kerusakan barang sitaan, ketidaksesuaian pencatatan administrasi, hingga lemahnya mekanisme pengawasan terhadap perpindahan penguasaan barang bukti selama proses penanganan perkara. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi mengurangi kualitas pembuktian dalam persidangan, tetapi juga dapat menimbulkan sengketa hukum, membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Penelitian Iwansyah dan Megawati Barthos menunjukkan bahwa kekosongan pengaturan mengenai mekanisme pengelolaan barang bukti beserta sanksi terhadap kelalaian aparat masih

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, ed. kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 15–24.

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, rev. ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), 130–136.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, khususnya Pasal 38–46 dan Pasal 184.

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: PT Alumni, 2021), 201–214.

menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas sistem pembuktian pidana.⁵ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan barang bukti belum sepenuhnya didukung oleh sistem regulasi yang mampu menjamin akuntabilitas dan kepastian hukum.

Permasalahan tersebut semakin kompleks seiring dengan berkembangnya hukum pembuktian, khususnya terhadap barang bukti elektronik dan bukti digital yang menuntut adanya dokumentasi yang lebih ketat melalui penerapan prinsip *chain of custody*. Prinsip ini menghendaki adanya pencatatan yang berkesinambungan mengenai setiap perpindahan, penyimpanan, pemeriksaan, maupun penggunaan barang bukti sehingga integritas dan autentisitasnya tetap terjaga sampai dengan proses pembuktian di persidangan. Kegagalan dalam mendokumentasikan rantai penguasaan (*chain of custody*) barang bukti berpotensi menyebabkan alat bukti kehilangan nilai pembuktiannya karena integritas, autentisitas, dan kontinuitas penguasaannya tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan di persidangan. Putra menegaskan bahwa penguatan pengaturan *chain of custody* merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi.⁶ Selaras dengan itu, Rendra dan Emilia Rusdiana menjelaskan bahwa autentikasi alat bukti elektronik dalam pembaruan KUHAP mensyaratkan mekanisme dokumentasi yang mampu menjamin keaslian, integritas, dan keandalan alat bukti sejak diperoleh hingga diajukan di persidangan. Dengan demikian, dokumentasi barang bukti tidak lagi dipandang sebagai aspek administratif semata, melainkan sebagai bagian yang menentukan validitas pembuktian dalam proses peradilan pidana.⁷

Di samping pengelolaan barang bukti, dokumentasi terhadap status tahanan juga memiliki arti penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan pelaksanaan prinsip *due process of law*. Pencatatan mengenai dasar hukum penahanan, jangka waktu penahanan, perpanjangan masa penahanan, serta perubahan status hukum seseorang merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum. Dokumentasi yang tidak tertib berpotensi menimbulkan pelanggaran prosedur hukum acara pidana, bahkan dapat mengakibatkan tindakan penahanan kehilangan legitimasi hukumnya. Oleh karena itu, pengelolaan dokumentasi tahanan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aktivitas administratif, melainkan merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara serta instrumen untuk menjamin akuntabilitas tindakan aparat penegak hukum.⁸

Perkembangan pembaruan hukum acara pidana melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperkuat prinsip *due process of law*, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tindakan paksa oleh aparat penegak hukum. Berbagai kajian akademik menegaskan bahwa reformasi hukum acara pidana harus diikuti dengan pembentukan sistem pengelolaan barang bukti dan dokumentasi penahanan yang lebih terintegrasi agar mampu menjamin kepastian hukum serta mengurangi potensi penyalahgunaan

⁵ Iwansyah Iwansyah and Megawati Barthos, "Legal Implications of Regulatory Voids in Evidence Management and Efforts to Strengthen Sanctions for Negligent Officers in Preserving Evidence," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 3 (2025): 146-156.

⁶ Gilang Rizki Aji Putra, "Kedudukan Bukti Digital dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonsepsi Pengaturan dan Penguatan *Chain of Custody* di Era *Cyber-Enabled Crime*," *BULETIN ADALAH* 8, no. 7 (2024): 1-16, <https://doi.org/10.15408/adalah.v8i7.51879>.

⁷ Rendra S. and Emilia Rusdiana, "Authentication of Electronic Evidence in the New Criminal Procedure Code: A Comparative Study of the United States," *Unram Law Review* 10, no. 1 (2026): 161-174, <https://doi.org/10.29303/ulrev.v10i1.499>.

⁸ Dewi Iryani, Ismail, and Puguh Aji Hari Setiawan, "KUHP 2025 dan Jaminan *Due Process of Law*: Batas Penangkapan, Penahanan, dan Penyadapan dalam Negara Hukum," *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2025): 53-61.

kewenangan.⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pengaturan dokumentasi tahanan dan barang bukti bukan lagi merupakan kebutuhan administratif semata, melainkan telah menjadi bagian dari agenda pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

Kajian mengenai pengelolaan barang bukti dan dokumentasi dalam sistem peradilan pidana telah banyak dilakukan, namun umumnya masih berfokus pada aspek-aspek tertentu dan belum membahasnya sebagai suatu sistem hukum yang terintegrasi. Penelitian Iwansyah dan Megawati Barthos menitikberatkan pada kekosongan pengaturan mengenai pengelolaan barang bukti dan lemahnya pengaturan sanksi terhadap aparat yang lalai dalam menjaga barang bukti. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya pengaturan normatif berdampak pada rendahnya akuntabilitas pengelolaan barang bukti selama proses peradilan pidana.¹⁰ Sementara itu, Khairul Riza dan Irpan Husein Lubis mengkaji implikasi hukum atas hilangnya barang bukti oleh aparat kepolisian dan menyimpulkan bahwa lemahnya pengawasan serta ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban tidak hanya menimbulkan konsekuensi yuridis, tetapi juga mengurangi legitimasi penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.¹¹

Perkembangan teknologi informasi juga mendorong lahirnya penelitian mengenai pembuktian digital dan pentingnya penerapan *chain of custody*. Putra menegaskan bahwa belum adanya standar normatif mengenai dokumentasi rantai penguasaan barang bukti digital menyebabkan integritas dan autentisitas alat bukti sangat bergantung pada praktik masing-masing aparat penegak hukum.¹² Di sisi lain, Murtadho menyoroti urgensi pengaturan *exclusionary rules* dalam pembaruan KUHAP sebagai instrumen untuk menjamin bahwa alat bukti yang diperoleh melalui prosedur yang melanggar hukum tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian. Menurutnya, penguatan prinsip *due process of law* harus diikuti dengan pembentukan mekanisme hukum yang mampu menjamin legalitas proses perolehan, penyimpanan, dan penggunaan alat bukti.¹³ Selanjutnya, Fransisca mengemukakan bahwa reformasi hukum pembuktian dalam RUU KUHAP perlu diiringi dengan penyempurnaan pengaturan mengenai alat bukti dan tata kelola administrasinya agar dapat memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana.¹⁴

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum acara pidana, masing-masing masih mengkaji persoalan secara parsial. Sebagian penelitian berfokus pada pengelolaan barang bukti, sebagian lainnya membahas pembuktian digital, *chain of custody*, atau penguatan prinsip *due process of law* dalam pembaruan KUHAP. Belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif menganalisis pengaturan hukum mengenai dokumentasi tahanan dan barang bukti sebagai satu kesatuan sistem yang saling berkaitan dalam perspektif kepastian hukum. Padahal, dokumentasi tahanan dan dokumentasi barang bukti merupakan dua instrumen yang

⁹ Nazhif Ali Murtadho, "Illegally Obtained Evidence in Indonesia's Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP): Exclusionary Rules and the Due Process of Law," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 3 (2025): 291–308, <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.291-308>.

¹⁰ Iwansyah Iwansyah and Megawati Barthos, "Legal Implications of Regulatory Voids in Evidence Management and Efforts to Strengthen Sanctions for Negligent Officers in Preserving Evidence," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 3 (2025): 146–156.

¹¹ Khairul Riza and Irpan Husein Lubis, "Legal Implications of Evidence Removal by Police: The Bareleng Case Study," *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 4, no. 2 (2025): 99–109.

¹² Gilang Rizki Aji Putra, "Kedudukan Bukti Digital dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," h. 8

¹³ Nazhif Ali Murtadho, "Illegally Obtained Evidence in Indonesia's Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP): Exclusionary Rules and the Due Process of Law," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 3 (2025): 291–308. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.291-308>.

¹⁴ Felicia Annabel Fransisca, "Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHAP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian," *Padjadjaran Law Review* 13, no. 2 (2025): 104–113, <https://doi.org/10.24198/plr.v13i2.2478>, h. 107

sama-sama menentukan legalitas tindakan aparat penegak hukum, menjamin akuntabilitas proses peradilan pidana, serta melindungi hak-hak warga negara. Fragmentasi pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan juga menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk melakukan harmonisasi norma guna membentuk sistem pengelolaan dokumentasi yang lebih terpadu.¹⁵

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan pengaturan dokumentasi tahanan dan barang bukti dalam satu kerangka sistem peradilan pidana berbasis kepastian hukum. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kelemahan pengaturan yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga merumuskan konstruksi hukum yang ideal (*ius constituendum*) melalui harmonisasi norma mengenai dokumentasi tahanan dan barang bukti sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum acara pidana sekaligus menjadi rekomendasi normatif dalam mendukung agenda pembaruan KUHAP di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengelolaan dokumentasi tahanan dan barang bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia ditinjau dari perspektif kepastian hukum, serta merumuskan formulasi pengaturan hukum yang ideal guna mewujudkan sistem pengelolaan dokumentasi yang terintegrasi, akuntabel, dan selaras dengan prinsip *due process of law* sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur pengelolaan dokumentasi tahanan dan barang bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas, prinsip, sinkronisasi, dan sistematika hukum melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan atau literatur hukum yang relevan, sehingga dapat ditemukan argumentasi hukum dalam menjawab isu hukum yang diteliti.¹⁶ Pendekatan ini dipilih karena penelitian berorientasi pada identifikasi pengaturan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), analisis disharmonisasi norma, serta perumusan konsep pengaturan hukum yang ideal (*ius constituendum*) dalam rangka mewujudkan kepastian hukum terhadap pengelolaan dokumentasi tahanan dan barang bukti. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan tahanan dan barang bukti, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai peraturan pelaksana yang mengatur penyitaan, penyimpanan, dan pengelolaan barang bukti dalam proses peradilan pidana.¹⁷ Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, seperti kepastian hukum, *due process of law*, *integrated criminal justice system*, *chain of custody*,

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, ed. revisi (Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2020), 160–168.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 13–15.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 133–206.

dan *evidence management*, sebagai landasan teoritis dalam membangun argumentasi hukum.¹⁸ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan pengelolaan barang bukti. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel dalam jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi ilmiah lainnya yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai literatur yang relevan sesuai dengan isu hukum yang diteliti.¹⁹ Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis diawali dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan substansi pengaturannya, kemudian dilakukan interpretasi serta analisis secara sistematis untuk mengidentifikasi kesesuaian, kekosongan, maupun disharmonisasi norma hukum yang mengatur dokumentasi tahanan dan barang bukti. Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan formulasi pengaturan hukum yang ideal guna memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengelolaan Dokumentasi Tahanan dan Barang Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai dokumentasi tahanan dan barang bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia hingga saat ini belum diatur dalam satu kerangka hukum yang terintegrasi. Pengaturan mengenai penahanan, penyitaan, penyimpanan, pemeliharaan, serta administrasi barang bukti masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbagai Peraturan Kepolisian mengenai administrasi penyidikan, hingga ketentuan teknis mengenai pengelolaan benda sitaan negara.²¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem dokumentasi tahanan dan barang bukti belum dibangun melalui satu standar administrasi yang seragam sehingga implementasinya masih bergantung pada mekanisme internal masing-masing institusi penegak hukum.²²

Secara normatif, KUHP telah mengatur kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan pengelolaan barang bukti sebagai bagian dari proses pembuktian perkara pidana.²³ Akan tetapi, pengaturan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kewenangan dan prosedur tindakan paksa dibandingkan dengan pengaturan mengenai sistem dokumentasi yang menjamin keberlangsungan informasi sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Ketentuan

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 181–190.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, h. 23–29.

²⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), h. 97–112.

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, ed. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 31–45.

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 119–135.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

mengenai pencatatan administrasi tahanan maupun barang bukti masih bersifat umum sehingga pelaksanaannya kemudian diserahkan kepada pengaturan teknis pada masing-masing lembaga penegak hukum.²⁴ Akibatnya, terdapat ruang interpretasi yang berbeda mengenai tata cara pencatatan, penyerahan, penyimpanan, maupun pengawasan terhadap tahanan dan barang bukti dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Perspektif kepastian hukum menuntut agar setiap tindakan aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme pengawasan yang mampu menjamin perlindungan hak warga negara.²⁵ Kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan norma tertulis, tetapi juga menuntut adanya konsistensi penerapan norma sehingga setiap subjek hukum memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.²⁶ Dalam konteks pengelolaan dokumentasi tahanan dan barang bukti, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila seluruh proses administrasi dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri kembali (*traceable*), sehingga setiap perubahan status tahanan maupun perpindahan penguasaan barang bukti memiliki dasar administratif yang sah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai regulasi yang berlaku, penelitian ini menemukan adanya fragmentasi pengaturan yang menyebabkan belum terbangunnya sistem dokumentasi yang terpadu. KUHAP mengatur mengenai tindakan hukum acara pidana, sedangkan aspek administratif lebih banyak diatur melalui Peraturan Kepolisian, peraturan internal Kejaksaan, maupun ketentuan mengenai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).²⁷ Pemisahan pengaturan tersebut pada satu sisi memberikan fleksibilitas administratif kepada masing-masing institusi, namun pada sisi lain menimbulkan perbedaan standar dokumentasi, mekanisme pelaporan, serta tata kelola barang bukti dan tahanan. Kondisi demikian berpotensi mengurangi efektivitas koordinasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).²⁸

Fragmentasi norma tersebut juga berimplikasi terhadap pelaksanaan prinsip *due process of law*. Setiap tindakan penahanan maupun penyitaan pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia sehingga harus dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang jelas, transparan, dan akuntabel.²⁹ Namun demikian, belum adanya pengaturan yang secara komprehensif mengintegrasikan dokumentasi tahanan dan barang bukti menyebabkan proses pengawasan terhadap legalitas tindakan aparat penegak hukum belum sepenuhnya optimal. Temuan ini sejalan dengan perkembangan pembahasan Rancangan KUHAP yang menekankan pentingnya penguatan mekanisme administrasi pembuktian dan pengawasan tindakan paksa sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara dalam proses peradilan pidana.³⁰

Pengaturan mengenai dokumentasi tahanan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi penyidikan. Setiap tindakan penangkapan, penahanan, perpanjangan masa penahanan, pemindahan tempat penahanan, maupun pengeluaran tahanan wajib didasarkan pada dokumen administrasi yang sah sebagai bentuk pertanggungjawaban yuridis aparat penegak hukum. Meskipun demikian, hasil penelitian

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, 173–210.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, ed. revisi (Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2020), 160–168.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, rev. ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), 130–136.

²⁷ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 41–62.

²⁸ Nazhif Ali Murtadho, “Illegally Obtained Evidence in Indonesia’s Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP): Exclusionary Rules and the *Due Process of Law*,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 3 (2025): 291–308.

²⁹ Dewi Iryani, Ismail, dan Puguhi Aji Hari Setiawan, “KUHP 2025 dan Jaminan *Due Process of Law*: Batas Penangkapan, Penahanan, dan Penyadapan dalam Negara Hukum,” *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2025).

³⁰ Nazhif Ali Murtadho, “Illegally Obtained Evidence in Indonesia’s Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP),” h.301

menunjukkan bahwa KUHAP belum mengatur secara rinci mengenai standar dokumentasi tersebut, melainkan hanya mengatur syarat formil tindakan penahanan beserta jangka waktunya.³¹ Akibatnya, mekanisme pencatatan administrasi lebih banyak bergantung pada ketentuan internal Kepolisian, Kejaksaan, maupun rumah tahanan, sehingga standar dokumentasi yang diterapkan berpotensi berbeda antara satu institusi dengan institusi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dokumentasi tahanan masih bersifat administratif sektoral dan belum menjadi bagian dari sistem dokumentasi terpadu dalam sistem peradilan pidana.

Di sisi lain, pengelolaan dokumentasi barang bukti juga memperlihatkan persoalan yang serupa. Barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai objek penyitaan, tetapi juga merupakan instrumen pembuktian yang menentukan keberhasilan pembuktian suatu tindak pidana di persidangan. Oleh karena itu, setiap tahapan mulai dari penyitaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, pemindahan, hingga pelaksanaan putusan harus terdokumentasi secara lengkap agar integritas barang bukti tetap terjaga.³² Namun, pengaturan mengenai administrasi barang bukti saat ini masih tersebar dalam berbagai regulasi teknis dan belum memiliki standar nasional yang mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaannya. Iwansyah dan Megawati Barthos menegaskan bahwa kekosongan pengaturan mengenai manajemen barang bukti dapat menimbulkan risiko kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan barang bukti yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kualitas pembuktian dalam perkara pidana.³³

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum mengenai penyitaan maupun penahanan, melainkan pada belum adanya harmonisasi norma yang mengatur sistem dokumentasi secara menyeluruh. Setiap institusi penegak hukum memiliki mekanisme administrasi sendiri yang disusun berdasarkan kewenangan sektoral masing-masing. Akibatnya, proses penyerahan tahanan maupun barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, kemudian kepada pengadilan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), belum didukung oleh sistem dokumentasi yang terintegrasi. Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) mensyaratkan adanya koordinasi administratif dan pertukaran informasi yang berkesinambungan antarlembaga penegak hukum sehingga setiap tahapan proses pidana dapat berlangsung secara efektif dan akuntabel.³⁴ Ketiadaan standar dokumentasi yang seragam menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pengelolaan tahanan dan barang bukti di Indonesia.

Permasalahan tersebut semakin relevan seiring berkembangnya penggunaan barang bukti elektronik dan bukti digital dalam proses pembuktian pidana. Berbeda dengan barang bukti konvensional, bukti digital sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum untuk mempertahankan autentisitas, integritas, dan keberlangsungan penguasaannya sejak pertama kali diperoleh hingga diajukan di persidangan. Dalam konteks ini, dokumentasi *chain of custody* menjadi instrumen yang menentukan dapat atau tidaknya suatu alat bukti diterima oleh hakim. Gilang Rizki Aji Putra menegaskan bahwa penguatan pengaturan *chain of custody* merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena belum adanya standar hukum yang mengatur secara

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 20–31

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 257–276.

³³ Iwansyah and Megawati Barthos, "Legal Implications of Regulatory Voids in Evidence Management and Efforts to Strengthen Sanctions for Negligent Officers in Preserving Evidence," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 3 (2025): 146–156.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 52–71.

komprehensif mengenai dokumentasi perpindahan penguasaan barang bukti digital.³⁵ Pandangan tersebut diperkuat oleh Rendra dan Emilia Rusdiana yang menyatakan bahwa autentikasi alat bukti elektronik dalam pembaruan KUHAP mensyaratkan adanya sistem dokumentasi yang mampu menjamin keaslian serta integritas bukti elektronik selama proses penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan.³⁶

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa kelemahan utama pengaturan hukum mengenai dokumentasi tahanan dan barang bukti tidak terletak pada substansi kewenangan aparat penegak hukum, melainkan pada belum adanya pengaturan yang mengintegrasikan aspek administrasi, dokumentasi, dan pertanggungjawaban hukum ke dalam satu sistem yang seragam. Fragmentasi regulasi menyebabkan standar pencatatan, mekanisme pelaporan, dan pengawasan administratif masih berbeda pada setiap institusi penegak hukum sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan proses peradilan pidana. Dari perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi pengaturan mengenai dokumentasi tahanan dan barang bukti agar seluruh tahapan proses pidana memiliki prosedur administrasi yang sama, transparan, dapat ditelusuri, dan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip *due process of law*.³⁷

B. Formulasi Pengaturan Hukum Pengelolaan Dokumentasi Tahanan dan Barang Bukti yang Ideal untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan dokumentasi tahanan dan barang bukti bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum mengenai tindakan penahanan maupun penyitaan, melainkan pada belum terbentuknya suatu sistem pengaturan yang mampu mengintegrasikan seluruh proses administrasi dalam sistem peradilan pidana. Pengaturan yang berlaku saat ini masih tersebar dalam KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Pemasyarakatan, serta berbagai peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh masing-masing institusi. Fragmentasi tersebut menyebabkan standar dokumentasi, mekanisme pencatatan, hingga prosedur penyerahan tahanan dan barang bukti disusun secara sektoral sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Kondisi demikian mengakibatkan tidak adanya standar administrasi yang berlaku secara nasional sehingga kesinambungan dokumentasi sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan belum sepenuhnya terjamin. Menurut Philipus M. Hadjon, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila suatu kewenangan administratif diselenggarakan berdasarkan norma yang jelas, konsisten, dan memberikan batasan yang tegas terhadap tindakan pejabat administrasi negara.³⁸ Dengan demikian, keberadaan berbagai regulasi yang berdiri sendiri tanpa mekanisme harmonisasi justru berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelemahan pengaturan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat kelembagaan. Setiap institusi penegak hukum pada dasarnya telah memiliki mekanisme administrasi penyidikan, pengelolaan tahanan,

³⁵ Gilang Rizki Aji Putra, "Kedudukan Bukti Digital dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," h. 7

³⁶ Shera Rendra S. and Emilia Rusdiana, "Authentication of Electronic Evidence in the New Criminal Procedure Code: A Comparative Study of the United States," *Unram Law Review* 10, no. 1 (2026): 161-174, <https://doi.org/10.29303/ulrev.v10i1.499>.

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, rev. ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), 130-136; Nazhif Ali Murtadho, "Illegally Obtained Evidence in Indonesia's Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP): Exclusionary Rules and the Due Process of Law," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 3 (2025): 291-308.

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, rev. ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), 130-136

maupun pengelolaan barang bukti yang disusun melalui peraturan internal. Akan tetapi, mekanisme tersebut lebih berorientasi pada kebutuhan administratif institusi daripada membangun kesinambungan informasi antarpenegak hukum. Akibatnya, proses penyerahan tersangka, tahanan, maupun barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, selanjutnya kepada pengadilan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), masih dilakukan melalui administrasi yang bersifat parsial. Padahal, konsep *integrated criminal justice system* menempatkan setiap institusi penegak hukum sebagai bagian dari satu sistem yang saling berkaitan sehingga keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas kerja masing-masing lembaga, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi administratif di antara lembaga tersebut.³⁹ Oleh karena itu, pembentukan sistem dokumentasi yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendasar dalam rangka mewujudkan kepastian hukum sekaligus meningkatkan akuntabilitas proses peradilan pidana.

Selain belum terintegrasinya sistem administrasi, penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan yang berlaku belum memberikan standar hukum mengenai dokumentasi perpindahan penguasaan (*transfer of custody*) terhadap barang bukti maupun perubahan status hukum tahanan. Padahal, setiap perubahan penguasaan barang bukti maupun status penahanan merupakan tindakan hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis. Dalam praktik modern, mekanisme tersebut dikenal melalui konsep *chain of custody*, yaitu rangkaian dokumentasi yang mencatat secara berkesinambungan siapa yang menguasai barang bukti, kapan perpindahan dilakukan, berdasarkan kewenangan apa tindakan tersebut dilakukan, dan bagaimana integritas barang bukti tetap dipertahankan selama proses peradilan berlangsung. Gilang Rizki Aji Putra menegaskan bahwa kelemahan pengaturan *chain of custody* di Indonesia masih menjadi salah satu penyebab belum optimalnya perlindungan terhadap integritas alat bukti, khususnya bukti digital.⁴⁰ Pandangan tersebut diperkuat oleh Shera Rendra dan Emmilia Rusdiana yang menyatakan bahwa autentikasi alat bukti elektronik dalam pembaruan KUHAP tidak hanya memerlukan pengaturan mengenai alat bukti itu sendiri, tetapi juga membutuhkan sistem dokumentasi yang mampu menjamin kesinambungan penguasaan barang bukti sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan.⁴¹ Oleh karena itu, pembentukan norma baru mengenai dokumentasi penguasaan barang bukti tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai bagian dari jaminan kepastian hukum dalam proses pembuktian.

Persoalan yang sama juga ditemukan dalam pengaturan dokumentasi tahanan. Pengaturan mengenai penahanan dalam KUHAP pada dasarnya telah menentukan syarat, kewenangan, dan jangka waktu penahanan, namun belum mengatur standar dokumentasi administratif yang harus mengikuti setiap perubahan status hukum seseorang selama proses peradilan pidana berlangsung. Akibatnya, pencatatan mengenai perintah penahanan, perpanjangan masa penahanan, pemindahan tempat penahanan, penangguhan penahanan, maupun pengeluaran tahanan lebih banyak diatur melalui ketentuan administratif internal masing-masing institusi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas prosedur sekaligus menyulitkan proses pengawasan terhadap legalitas tindakan aparat penegak hukum. Dalam perspektif *due process of law*, setiap pembatasan terhadap kemerdekaan seseorang harus disertai mekanisme administrasi yang transparan,

³⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), 84-91.

⁴⁰ Gilang Rizki Aji Putra, "Kedudukan Bukti Digital dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,"

⁴¹ Shera Rendra S. dan Emmilia Rusdiana, "Authentication of Electronic Evidence in the New Criminal Procedure Code," h. 165

terdokumentasi, dan dapat diuji keabsahannya.⁴² Oleh karena itu, formulasi pengaturan hukum ke depan tidak cukup hanya memperbarui ketentuan mengenai tindakan penahanan, tetapi juga harus membangun sistem dokumentasi yang terintegrasi sehingga setiap tindakan hukum terhadap tahanan dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia

Berangkat dari berbagai kelemahan tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa pembaruan pengaturan hukum mengenai dokumentasi tahanan dan barang bukti tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan prosedur administratif pada masing-masing institusi penegak hukum. Reformasi hukum harus diarahkan pada pembentukan sistem dokumentasi yang berlaku secara nasional dan mengikat seluruh subsistem dalam *integrated criminal justice system*. Konsep tersebut menempatkan dokumentasi bukan sekadar sebagai pelengkap administrasi penyidikan, melainkan sebagai instrumen hukum yang menjamin kesinambungan proses peradilan pidana sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, setiap perubahan status tahanan maupun perpindahan penguasaan barang bukti harus menjadi bagian dari satu sistem dokumentasi yang memiliki standar, format, dan mekanisme pertanggungjawaban yang sama di seluruh institusi penegak hukum. Gagasan ini sejalan dengan konsep sistem peradilan pidana terpadu yang menekankan pentingnya koordinasi kelembagaan, keseragaman prosedur, dan integrasi informasi sebagai prasyarat terciptanya penegakan hukum yang efektif.⁴³

Kebutuhan akan sistem dokumentasi yang terintegrasi juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Digitalisasi administrasi peradilan pidana pada dasarnya bukan hanya bertujuan mempercepat pelayanan, tetapi juga membangun mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks pengelolaan tahanan dan barang bukti, sistem dokumentasi elektronik memungkinkan setiap tindakan administratif direkam secara berkelanjutan sehingga seluruh riwayat perubahan status, perpindahan kewenangan, maupun penggunaan barang bukti dapat ditelusuri kembali (*audit trail*). Dengan demikian, setiap tindakan aparat penegak hukum tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga meninggalkan jejak administratif yang dapat diverifikasi apabila terjadi sengketa hukum ataupun dugaan penyalahgunaan kewenangan.⁴⁴ Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas publik yang menjadi salah satu karakter utama negara hukum modern.

Lebih lanjut, pembentukan sistem dokumentasi nasional juga harus didukung oleh pengaturan mengenai interoperabilitas data antarlembaga penegak hukum. Selama ini, setiap institusi menggunakan sistem administrasi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan internal sehingga pertukaran informasi masih bergantung pada dokumen fisik maupun mekanisme administratif yang berulang. Kondisi tersebut tidak hanya memperlambat proses penanganan perkara, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya inkonsistensi data mengenai status tahanan maupun keberadaan barang bukti. Oleh karena itu, formulasi pengaturan hukum ke depan perlu mewajibkan penggunaan standar data dan mekanisme pertukaran informasi yang seragam sehingga setiap perubahan data pada satu institusi dapat diketahui dan diverifikasi oleh institusi lain yang memiliki kewenangan

⁴² Nazhif Ali Murtadho, "Illegally Obtained Evidence in Indonesia's Draft Criminal Procedure Code,"; Dewi Iryani, Ismail, dan Puguh Aji Hari Setiawan, "KUHAP 2025 dan Jaminan Due Process of Law,"

⁴³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 52–71

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 221–228.

dalam proses peradilan pidana. Penguatan interoperabilitas ini juga menjadi bagian penting dalam menjamin kesinambungan *chain of custody*, terutama terhadap barang bukti elektronik yang sangat bergantung pada integritas dokumentasi sejak pertama kali diperoleh hingga diajukan sebagai alat bukti di persidangan.⁴⁵

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menilai bahwa pembentukan sistem dokumentasi nasional harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembaruan KUHAP, bukan sekadar diatur melalui peraturan internal masing-masing institusi. Pengaturan pada tingkat undang-undang akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penerapan standar dokumentasi yang mengikat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, maupun Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Dengan demikian, keberadaan sistem dokumentasi tidak lagi bergantung pada kebijakan administratif sektoral, tetapi menjadi kewajiban hukum yang wajib dilaksanakan oleh seluruh aparat penegak hukum. Menurut penelitian ini, pengaturan tersebut akan menjadi fondasi utama bagi terwujudnya kepastian hukum karena setiap tindakan terhadap tahanan maupun barang bukti akan terdokumentasi secara konsisten, dapat ditelusuri, serta memiliki kekuatan pembuktian administratif yang sama pada setiap tahapan proses peradilan pidana.⁴⁶

Melalui analisis terhadap kelemahan pengaturan yang berlaku, penelitian ini menawarkan konsep Integrated Legal Documentation Management System (ILDMS) sebagai model pengaturan hukum yang ideal dalam pengelolaan dokumentasi tahanan dan barang bukti di Indonesia. Konsep ini tidak dimaksudkan hanya sebagai digitalisasi administrasi, melainkan sebagai sistem hukum yang mengintegrasikan norma, prosedur, kelembagaan, dan teknologi dalam satu mekanisme yang mengikat seluruh subsistem peradilan pidana. Dengan demikian, ILDMS tidak hanya mengatur bentuk dokumen yang digunakan, tetapi juga menetapkan standar hukum mengenai penciptaan, pencatatan, penyimpanan, perubahan, pemindahan, dan pengawasan terhadap seluruh dokumen yang berkaitan dengan status tahanan maupun barang bukti. Pendekatan tersebut penting karena digitalisasi tanpa standar normatif hanya akan memindahkan administrasi manual ke media elektronik tanpa menyelesaikan persoalan disharmonisasi regulasi dan akuntabilitas antarinstansi.⁴⁷ Dalam konstruksi tersebut, dokumentasi tahanan harus ditempatkan sebagai bagian dari proses hukum yang memiliki kekuatan pembuktian administratif. Setiap tindakan penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan, pengalihan kewenangan, penangguhan, hingga pembebasan tahanan harus menghasilkan dokumen elektronik yang memiliki identitas unik, terdokumentasi secara kronologis, dan dapat diverifikasi oleh seluruh institusi yang berwenang. Dengan mekanisme tersebut, perubahan status hukum seseorang tidak lagi bergantung pada dokumen fisik yang berpindah dari satu instansi ke instansi lain, tetapi tercatat dalam sistem yang memberikan riwayat lengkap mengenai dasar hukum tindakan, pejabat yang berwenang, waktu pelaksanaan, dan institusi yang menerima kewenangan. Model ini sejalan dengan perkembangan administrasi pemerintahan elektronik (*electronic governance*) yang menempatkan keterlacakan (*traceability*) sebagai unsur utama akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁸

⁴⁵ Gilang Rizki Aji Putra, "Kedudukan Bukti Digital,"; Shera Rendra S. dan Emmilia Rusdiana, "Authentication of Electronic Evidence in the New Criminal Procedure Code,"

⁴⁶ Nazhif Ali Murtadho, "Illegally Obtained Evidence in Indonesia's Draft Criminal Procedure Code," h. 299

⁴⁷ Widyoto Brayoto Ardi dan Eugenio Gusmao, "Electronic Trials in Indonesian Criminal Courts: Issues and the Urgency for Legal Reform," *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice* 2, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.62264/ijccj.v2i1.224>

⁴⁸ Benny Sumardiana et al., "Evaluation of Electronic Evidence in Criminal Justice in the Era of Advanced Artificial Intelligence Technology," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 9, no. 2 (2024): 309–332, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i2.36634>

Selain dokumentasi tahanan, ILDMS juga harus mengatur dokumentasi barang bukti melalui penerapan audit trail dan chain of custody yang bersifat wajib. Selama ini, *chain of custody* lebih banyak dipahami sebagai praktik forensik, padahal dalam perspektif hukum acara pidana konsep tersebut seharusnya memperoleh dasar normatif yang tegas. Oleh karena itu, setiap perpindahan penguasaan barang bukti—baik dari penyidik kepada penyidik pembantu, dari penyidik kepada penuntut umum, maupun kepada pengadilan atau Rupbasan—harus tercatat secara otomatis dalam sistem melalui berita acara elektronik yang memuat identitas pejabat, waktu penyerahan, dasar hukum tindakan, kondisi fisik barang bukti, serta verifikasi penerimaan oleh pejabat berikutnya. Dengan demikian, integritas barang bukti tidak hanya dijaga melalui penyimpanan fisik, tetapi juga melalui kesinambungan dokumentasi hukum yang dapat diperiksa setiap saat.⁴⁹

Agar memiliki tingkat keamanan dan autentisitas yang tinggi, setiap dokumen dalam ILDMS perlu didukung oleh penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi serta kode respons cepat (QR Code) sebagai identitas autentik setiap dokumen. Tanda tangan elektronik memberikan jaminan mengenai identitas pejabat yang menerbitkan dokumen, sedangkan QR Code berfungsi sebagai sarana verifikasi cepat terhadap keaslian dokumen dan keterhubungannya dengan basis data nasional. Penerapan kedua instrumen tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga meminimalkan risiko pemalsuan, perubahan dokumen secara tidak sah, maupun penggunaan dokumen ganda dalam proses peradilan pidana. Penguatan autentikasi dokumen melalui tanda tangan elektronik juga selaras dengan perkembangan hukum pembuktian elektronik di Indonesia yang semakin menempatkan keaslian (*authenticity*) dan integritas (*integrity*) sebagai syarat utama diterimanya suatu dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.⁵⁰

Selanjutnya, ILDMS harus mengakomodasi penggunaan berita acara elektronik sebagai dokumen resmi yang memiliki kedudukan hukum setara dengan berita acara konvensional. Dalam praktik saat ini, sebagian besar administrasi penyidikan masih bergantung pada dokumen cetak yang kemudian dipindahkan secara fisik antarinstansi. Mekanisme tersebut tidak hanya memperpanjang rantai birokrasi, tetapi juga meningkatkan risiko kehilangan dokumen maupun inkonsistensi data. Melalui berita acara elektronik yang diterbitkan berdasarkan standar nasional dan ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang, seluruh tindakan hukum dapat langsung terdokumentasi dalam satu sistem yang dapat diakses oleh institusi terkait sesuai kewenangannya. Penggunaan berita acara elektronik juga akan mempercepat proses koordinasi antarlembaga tanpa mengurangi kekuatan pembuktian administratif maupun jaminan keabsahan dokumen.⁵¹

Unsur terakhir yang menjadi karakter utama ILDMS adalah interoperabilitas antarsistem informasi yang dimiliki Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rupbasan. Interoperabilitas tidak berarti menggabungkan seluruh basis data ke dalam satu institusi, tetapi membangun standar pertukaran informasi yang memungkinkan setiap lembaga memperoleh data yang sama secara real time berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan mekanisme tersebut, status tahanan maupun keberadaan barang bukti dapat dipantau secara berkesinambungan sejak tahap penyidikan

⁴⁹ Vanessa Vanessa dan Hery Firmansyah, "Analysis of the Validity of Electronic Evidence in Criminal Trial Proceedings and the Implementation of Its Admissibility (Judgment Study)," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1395>

⁵⁰ Elga Dwiky Santoso dan Sri Budi Purwaningsih, "Ensuring Security in Indonesia's Digital Landscape using Electronic Signature Validation," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1208>;

⁵¹ Welfriede Siregar, Ahmad Ansyari Siregar, dan Nimrot Siahaan, "The Position of Electronic Evidence in the Police Investigation Process Based on the Criminal Procedure Code and Law Number 1 of 2024 Concerning ITE," *International Journal of Science and Environment* 6, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.51601/ijse.v6i1.376>

hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Penelitian ini berpendapat bahwa interoperabilitas merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kepastian hukum karena mencegah terjadinya perbedaan data, duplikasi administrasi, maupun terputusnya rantai dokumentasi yang selama ini menjadi salah satu penyebab lemahnya akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁵²

Berdasarkan hasil analisis terhadap kelemahan pengaturan yang berlaku, penelitian ini berpendapat bahwa pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu mengakomodasi pengaturan khusus mengenai Sistem Dokumentasi Tahanan dan Barang Bukti Terintegrasi sebagai bagian dari administrasi peradilan pidana. Pengaturan tersebut sebaiknya ditempatkan pada tingkat undang-undang agar memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh aparat penegak hukum dan tidak lagi bergantung pada ketentuan administratif yang berbeda di setiap institusi.⁵³ Materi mengenai dokumentasi tahanan dan barang bukti merupakan bagian dari hukum acara pidana yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan hak warga negara serta penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga pengaturannya memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Secara normatif, ketentuan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk norma baru, misalnya; (1) Setiap tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan, penyimpanan, pemindahan, penyerahan, pengembalian, dan pemusnahan barang bukti wajib didokumentasikan melalui Sistem Dokumentasi Tahanan dan Barang Bukti Terintegrasi. (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas perkara, identitas pejabat yang berwenang, waktu tindakan, dasar hukum tindakan, status tahanan atau kondisi barang bukti, serta riwayat perubahan penguasaan (*audit trail*). (3) Setiap perpindahan penguasaan barang bukti wajib dicatat dalam mekanisme *chain of custody* yang terdokumentasi secara elektronik dan dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses peradilan pidana. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, identitas digital yang dapat diverifikasi melalui QR Code, serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen administrasi konvensional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa dokumentasi tidak lagi diposisikan sebagai kegiatan administratif internal, tetapi sebagai bagian dari proses hukum yang menentukan legalitas tindakan aparat penegak hukum. Melalui pengaturan tersebut, setiap tindakan terhadap tahanan maupun barang bukti akan memiliki jejak administratif yang terdokumentasi secara berkesinambungan sehingga memudahkan proses pengawasan, pemeriksaan, maupun pembuktian apabila terjadi sengketa hukum. Selain itu, pengaturan mengenai interoperabilitas sistem informasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Rupbasan perlu ditegaskan sebagai kewajiban hukum sehingga pertukaran data dilakukan berdasarkan standar nasional yang seragam dan menjamin integritas informasi pada setiap tahapan proses peradilan pidana.

Formulasi pengaturan tersebut diyakini lebih mampu mewujudkan kepastian hukum dibandingkan pengaturan yang berlaku saat ini karena membangun satu sistem dokumentasi yang berlaku secara nasional dan mengikat seluruh subsistem peradilan

⁵² Reggy Indra Pratama dan Ujuh Juhana, "Defisit Kepastian Autentikasi Alat Bukti Elektronik dalam Penyidikan Delik Digital Pasca-Harmonisasi UU ITE dan KUHAP 2025," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 3, no. 3 (2026), <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v3i3.1905>.

⁵³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, ed. revisi (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 231–236.

⁵⁴ Shera Rendra S. dan Emmilia Rusdiana, "Authentication of Electronic Evidence in the New Criminal Procedure Code,"

pidana. Keberadaan sistem yang terintegrasi akan menghilangkan fragmentasi administrasi antarlembaga, memperkuat penerapan *chain of custody*, serta menjamin bahwa setiap tindakan hukum terhadap tahanan maupun barang bukti dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, peluang terjadinya kehilangan barang bukti, manipulasi administrasi, ataupun perbedaan data antarinstansi dapat diminimalkan sehingga proses peradilan pidana berlangsung secara lebih efektif dan akuntabel.⁵⁵

Lebih jauh, konsep Integrated Legal Documentation Management System (ILDMS) yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak hanya memberikan jaminan kepastian hukum, tetapi juga merefleksikan keseimbangan antara nilai kemanfaatan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Sistem dokumentasi yang transparan dan terdokumentasi secara berkelanjutan akan memperkuat perlindungan terhadap hak tersangka maupun terdakwa melalui mekanisme pengawasan yang objektif, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, konsep ILDMS diharapkan dapat menjadi salah satu model pengaturan yang relevan untuk diadopsi dalam pembaruan KUHAP sebagai upaya mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang modern, terpadu, dan berorientasi pada kepastian hukum.⁵⁶

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai pengelolaan dokumentasi tahanan dan barang bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Pemasyarakatan, serta berbagai peraturan pelaksana. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tersebut masih bersifat sektoral, tersebar pada berbagai instrumen hukum, dan belum membentuk suatu sistem dokumentasi yang terintegrasi. Kondisi tersebut menimbulkan disharmonisasi norma, perbedaan standar administrasi antarinstansi, serta belum optimalnya mekanisme dokumentasi mengenai status tahanan maupun perpindahan penguasaan barang bukti (*chain of custody*). Akibatnya, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Penelitian ini menawarkan formulasi pengaturan hukum yang ideal melalui konsep Integrated Legal Documentation Management System (ILDMS) sebagai model pengelolaan dokumentasi tahanan dan barang bukti yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Model tersebut menempatkan dokumentasi sebagai instrumen hukum yang menghubungkan seluruh tahapan proses peradilan pidana melalui standar nasional mengenai dokumentasi tahanan, dokumentasi barang bukti, *chain of custody*, *audit trail*, berita acara elektronik, tanda tangan elektronik tersertifikasi, penggunaan identitas digital berbasis QR Code, serta interoperabilitas sistem informasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Oleh karena itu, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diharapkan dapat mengakomodasi pengaturan mengenai sistem dokumentasi yang terintegrasi sebagai bagian dari administrasi peradilan pidana guna mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan peradilan, serta memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak warga negara dalam proses penegakan hukum.

⁵⁵ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, h. 130–136.

⁵⁶ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Brayoto Ardi, Widyo, dan Eugenio Gusmao. "Electronic Trials in Indonesian Criminal Courts: Issues and the Urgency for Legal Reform." *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice* 2, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.62264/ijccj.v2i1.224>.
- Dwiky Santoso, Elga, dan Sri Budi Purwaningsih. "Ensuring Security in Indonesia's Digital Landscape Using Electronic Signature Validation." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1208>.
- Farida Indrati Soeprapto, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Edisi revisi. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Fransisca, Felicia Annabel. "Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHAP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian." *Padjadjaran Law Review* 13, no. 2 (2025): 104–113. <https://doi.org/10.24198/plr.v13i2.2478>.
- Hadjon, Philipus M., et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Iwansyah, dan Megawati Barthos. "Legal Implications of Regulatory Voids in Evidence Management and Efforts to Strengthen Sanctions for Negligent Officers in Preserving Evidence." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 3 (2025): 146–156.
- Iryani, Dewi, Ismail, dan Puguh Aji Hari Setiawan. "KUHP 2025 dan Jaminan *Due Process of Law*: Batas Penangkapan, Penahanan, dan Penyadapan dalam Negara Hukum." *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2025): 53–61.
- Khairul Riza, dan Irpan Husein Lubis. "Legal Implications of Evidence Removal by Police: The Bareleng Case Study." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 4, no. 2 (2025): 99–109.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi revisi. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni, 2021.
- Murtadho, Nazhif Ali. "Illegally Obtained Evidence in Indonesia's Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP): *Exclusionary Rules* and the *Due Process of Law*." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 3 (2025): 291–308. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.291-308>.

- Pratama, Reggy Indra, dan Ujuh Juhana. "Defisit Kepastian Autentikasi Alat Bukti Elektronik dalam Penyidikan Delik Digital Pasca-Harmonisasi UU ITE dan KUHAP 2025." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 3, no. 3 (2026). <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v3i3.1905>.
- Putra, Gilang Rizki Aji. "Kedudukan Bukti Digital dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonsepsi Pengaturan dan Penguatan *Chain of Custody* di Era *Cyber-Enabled Crime*." *BULETIN ADALAH* 8, no. 7 (2024). <https://doi.org/10.15408/adalah.v8i7.51879>.
- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Rendra S., Shera, dan Emmilia Rusdiana. "Authentication of Electronic Evidence in the New Criminal Procedure Code: A Comparative Study of the United States." *Unram Law Review* 10, no. 1 (2026): 161–174. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v10i1.499>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sumardiana, Benny, et al. "Evaluation of Electronic Evidence in Criminal Justice in the Era of Advanced Artificial Intelligence Technology." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 9, no. 2 (2024): 309–332. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i2.36634>.
- Vanessa, Vanessa, dan Hery Firmansyah. "Analysis of the Validity of Electronic Evidence in Criminal Trial Proceedings and the Implementation of Its Admissibility (Judgment Study)." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1395>.
- Welfriede Siregar, Ahmad Ansyari Siregar, dan Nimrot Siahaan. "The Position of Electronic Evidence in the Police Investigation Process Based on the Criminal Procedure Code and Law Number 1 of 2024 Concerning ITE." *International Journal of Science and Environment* 6, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.51601/ijse.v6i1.376>.